



PUTUSAN

Nomor : 456/Pid.B/2021/PN.Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: IMAM MADA RAHMAD Als IMAM Bin EDI SUPRIADI
Tempat Lahir	: Pagar Alam
Umur/Tanggal Lahir	: 03 Juni 2003 / 18 tahun
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jalan Kartini Sidodadi RT.02 Kecamatan Srimenanti Kabupaten Bangka
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Buruh Harian
Pendidikan	: SMP (kelas 2)

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor:456/Pid.B/2021/PN.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini.

Telah mendengar tuntutan penuntut umum, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa **IMAM MADA RAHMAD Als IMAM Bin EDI SUPRIADI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **IMAM MADA RAHMAD Als IMAM Bin EDI SUPRIADI** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dikurangi selama terdakwa berada tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi 9C warna Biru.
 - 1 (satu) buah kotak handphone Xiaomi Redmi 9C warna Biru.Dipergunakan dalam perkara An. EDI SUPRIADI Als EDI Bin SUMARJO (Alm);
4. Menyatakan agar terdakwa **IMAM MADA RAHMAD Als IMAM Bin EDI SUPRIADI** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengarkan permohonan yang diajukan oleh terdakwa, yang pada pokoknya mohon untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut;

----- Bahwa ia terdakwa **IMAM MADA RAHMAD Als IMAM Bin EDI SUPRIADI** pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2021 bertempat di Jalan Mentok Kota Pangkalpinang tepatnya di Hotel Wisma Aksi II atau setidaknya di suatu tempat yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Sengailiat berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "*telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima*

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor:456/Pid.B/2021/PN.Sg/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagaimana berikut: ----

----- Berawal Pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 19.30 Wib pada saat terdakwa sedang berada dirumah terdakwa saksi EDI SUPRIADI Als EDI Bin SUMARJO (Alm) (berkas perkara terpisah) ada mendatangi terdakwa kemudian berkata “nih hp jualin, laku berape?” lalu terdakwa jawab “sekitar satu juta lebih” kemudian saksi EDI SUPRIADI Als EDI Bin SUMARJO (Alm) berkata “ya, juallah”. kemudian terdakwa bertanya kembali kepada saksi EDI SUPRIADI Als EDI Bin SUMARJO (Alm) “yah, barang darimane” dijawab oleh saksi EDI SUPRIADI Als EDI Bin SUMARJO (Alm) “barang dak bener”, kemudian saksi EDI SUPRIADI Als EDI Bin SUMARJO (Alm) langsung menyerahkan 1 (satu) buah kotak hp dan 1 unit handphone merk redmi 9c warna biru kepada terdakwa dan setelah itu terdakwa memposting 1 unit handphone merk redmi 9c warna biru tersebut di facebook, kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Jum'at tanggal 03 September 2021 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa mendapatkan chat dari salah satu pengguna facebook yang bermiat untuk membeli 1 unit handphone merk redmi 9c warna biru tersebut, setelah nego mengenai harga jual kemudian terdakwa janji bertemu sekira pukul 08.00 Wib dengan pembeli di Hotel Wisma aksi II yang beralamat di Jln Mentok Kota Pangkalpinang. Setelah bertemu dengan pembeli kemudian terdakwa dan pembeli melakukan transaksi jual beli dan kemudian terdakwa langsung pulang, sekira pukul 13.00 Wib pada saat saksi EDI SUPRIADI Als EDI Bin SUMARJO (Alm) pulang bekerja terdakwa langsung menyerahkan uang hasil penjualan 1 unit handphone merk redmi 9c warna biru sebesar Rp.1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian Setelah itu saksi EDI SUPRIADI Als EDI Bin SUMARJO (Alm) ada memberikan uang sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan 1 unit handphone merk redmi 9c warna biru tersebut kepada terdakwa dimana uang tersebut sudah terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari terdakwa.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor:456/Pid.B/2021/PN.Sg/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dalam hal menjual 1 unit handphone merk redmi 9c warna biru tersebut mendapat keuntungan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana terdakwa mengetahui bahwa 1 unit handphone merk redmi 9c warna biru yang di berikan oleh saksi EDI SUPRIADI Als EDI Bin SUMARJO tersebut merupakan barang hasil kejahatan.

----- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1KUHP. -----

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah dimuka persidangan, yaitu sebagai berikut;

1. Saksi **MELI SIANTI Als MEY MEY Anak dari HUSIN**, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut : -----
 - Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi telah membenarkan keterangannya dalam Bap Penyidk Polri;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa pencurian yang saksi alami pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 Wib di rumah saksi jalan Jelitik Rt. 006 Kel. Jelitik Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka.
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa yang mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphne Xiaomi Remi 9 C berwarna bitu, 1 (satu) unit Handphone OPPO F1FW berwarna silver, 1 (satu) buah cincin emas 18 Karat dan 0,1 gram Emas Antam 24 Karat milik saksi adalah 1 (satu) orang laki-laki yang saksi tidak kenal.
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa ciri-ciri orang tersebut yaitu 1 (satu) orang laki-laki dengan tingginya kurang lebih 165 cm menggunakan baju kaos bewama Abu-Abu dan menggunakan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor:456/Pid.B/2021/PN.Sg/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana jins bewarna biru pudar dan orang tersebut menggunakan masker bewarna hitam.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa letak barang berupa 1 (satu) unit Handphone XIAOMI REDMI 9C bewarna biru, 1 (satu) unit Handphone OPPO F1FW Bewarna SILVER sebelum dicuri berada di atas kursi kecil di samping tempat tidur kemudian untuk 1 (satu) Buah Cincin Emas 18 Karat berada di jari kelingking tangan sebelah kiri saksi dan 0,1 Gram Emas Antam 24 Karat berada di atas lemari kamar tidur saksi.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa orang yang saksi tidak kenal tersebut masuk kedalam rumah saksi melalui pintu belakang dengan cara pintu belakang di congkel kemudian orang lain tersebut masuk ke dalam kamar saksi, kemudian orang tersebut meminta barang-barang saksi dengan cara saksi di ancam dengan 1 (satu) bilah senjata tajam sehingga saksi memberi barang-barang yang di minta orang tersebut.
- Bahwa saksi tidak ada memberi izin kepada siapapun untuk mengambil barang 1 (satu) unit Handphone XIAOMI REDMI 9C bewarna BIRU, 1 (satu) unit Handphone OPPO F1FW Bewarna SILVER, 1 (satu) Buah Cincin Emas 18 Karat dan 0,1 Gram Emas Antam 24 Karat milik saksi tersebut.
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas pencurian tersebut adalah sebanyak kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;

Atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa seluruhnya di dalam persidangan.

2. Saksi **A NYONG Anak Dari TIHIN KHIN TIN (Alm)**, didepan persidangan dibawahsumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut : -----

- Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi telah membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik Polri

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor:456/Pid.B/2021/PN.Sg/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya penggelapan.
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan telah terjadi perkara pencurian dengan kekerasan di rumah saksi MELI Als MEMEY pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus 2021.
- Bahwa awalnya saksi sedang tidur lalu datang saksi MELI Als MEMEY sambil menangis dengan mengetuk pintu rumah saksi lalu memberitahu telah mengalami pencurian dan akan diperkosa.
- Bahwa saksi menerangkan karena masih takut pada malam itu saksi menyuruh MELI Als MEMEY untuk menginap di rumah saksi, keesokan harinya sekira pukul 06.00 Wib saksi mendatangi rumah saksi MELI dan mendapati pintu dapur dalam keadaan terbuka dengan gagang pintu sudah rusak.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian tetapi ada diberitahu oleh saksi MELI Als MEMEY bahwa pelaku tersebut seorang laki-laki dengan bertubuh kurus yang masuk dengan memanjat pagar beton dengan tinggi sekira 2 meter lalu masuk ke rumah melalui pintu dapur dengan cara merusak gagang pintu kemudian masuk ke kamar, lalu pelaku menanyakan harta saksi MELI Als MEMEY dan mengambil barang berharga seperti 2 handphone, 1 buah cincin setelah itu mencoba mau memperkosa saksi MELI Als MEMEY.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;

Atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa dalam persidangan.

3. Saksi **YUNITA DEWI Als NITA Als RIZKI Binti ANTONI**, dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa saksi membenarkan BAP yang ada didalam berkas perkara.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekira pukul 08.00 wib di depan Hotel Wisma Aksi II yang beralamat di Jalan Mentok Kota Pangkalpinang saksi ada membeli 1 (satu) unit

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor:456/Pid.B/2021/PN.Sg/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone XIAOMI REDMI 9C Warna biru yang dilengkapi dengan kotak dari terdakwa seharga Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa menurut keterangan terdakwa handphone yang dijual kepada saksi adalah miliknya sendiri.
- Bahwa saksi bisa membeli 1 (satu) unit handphone XIAOMI REDMI 9C Warna biru dari terdakwa tersebut yaitu awalnya saksi ada melihat postingan terdakwa di forum jual beli platform Facebook yang mana terdakwa menawarkan atau memposting 1 (satu) unit handphone XIAOMI REDMI 9C Warna biru seharga Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). kemudian saksi bertemu dan melakukan transaksi jual beli dengan terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa handphone yang saksi beli dari terdakwa tersebut kemudian saksi jual kepada seorang laki-laki pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira pukul 20.30 di rumah orang tua saksi yang beralamat di Lingkungan Sumber Rejo Kec. Pangkal Balam Kota Pangkalpinang dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;
Atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa dalam persidangan

4. Saksi **EDI SUPRIADI Als EDI Bin SUMARJO (Alm)**, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi telah membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik Polri.
- Bahwa saksi melakukan pencurian secara paksa tersebut pada hari dan tanggal saksi lupa sekira bulan Agustus 2021 sekira pukul 22.00 wib di dalam sebuah rumah yang beralamat di jalan kawasan Jelitik Kec. Sungailiat Kab.Bangka seorang diri.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor:456/Pid.B/2021/PN.Sg/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa barang yang saksi curi di dalam sebuah rumah yang beralamat di jalan kawasan Jelitik Kec. Sungailiat Kab.Bangka berupa :
 - a. 1 (satu) unit handphone OPPO warna silver
 - b. 1 (satu) unit handphone XIAOMI REDMI 9C Warna biru
 - c. 1 (satu) buah kotak handphone XIAOMI REDMI 9C Warna biru
 - d. 1 (satu) keping logam mulia HARTADINATA FINE GOLD 999.9 % dengan berat 0,1 gram bersertifikat edisi pantun biru
 - e. 1 (satu) lembar sertifikat logam mulia HARTADINATA FINE GOLD 999.9 % dengan berat 0,1 gram "EMAS MUDA LIMA".
 - f. 1 (satu) buah cincin emas
- Bahwa saksi bisa masuk ke dalam sebuah rumah yang beralamat di jalan kawasan Jelitik Kec. Sungailiat Kab.Bangka untuk melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara memanjat dinding di belakang rumah lalu merusak pintu belakang untuk bisa masuk ke dalam rumah tersebut.
- Bahwa untuk bisa sampai pada tempat barang yang dicuri tersebut saksi menggunakan alat bantu berupa alat transportasi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Grand, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dan 1 (satu) buah senter kepala.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Grand tersebut saksi gunakan untuk alat transportasi agar bisa sampai ke tempat melakukan pencurian. Sedangkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tersebut saksi gunakan sebagai alat untuk merusak pintu belakang rumah dan alat untuk mengancam korban sehingga korban menyerahkan barang-barang berharga milik korban, serta 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang saksi gunakan juga untuk mengancam korban agar korban membuka pakaian korban dan memegang alat kelamin saksi dan 1 (satu) buah senter kepala untuk alat bantu penerangan.
- Bahwa cara saksi mengancam korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang sehingga korban bisa menyerahkan barang-barang berharga milik korban kepada saksi yaitu saksi mengarahkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tersebut ke

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor:456/Pid.B/2021/PN.Sg/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah korban sambil mengatakan kalimat ancaman “ KU BUNUH KA / SAYA BUNUH KAMU” dan meminta korban untuk menyerahkan barang-barang berharga milik korban kepada saksi serta mengancam korban agar korban membuka pakaian korban dan memegang alat kelamin korban.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Setelah saksi mendapatkan 2 tersebut kemudian saksi berbicara dengan anak saksi yaitu terdakwa menanyakan tentang barang-barang tersebut dan saksi memberitahukan kepada anak saksi bahwa barang berupa 2 (dua) unit handphone, 1 (satu) keping emas dan 1 (satu) buah cincin emas tersebut merupakan barang tidak jelas (barang hasil curian). Kemudian saksi menyuruh anak saksi yaitu terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 9C warna biru. dan sekitar awal bulan September 2021, anak saksi bernama sdr IMAM MADA RAHMAD menjual 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 9C warna biru seharga Rp. Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian, uang hasil penjualan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 9C warna biru sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut saksi gunakan untuk pelunasan uang sekolah anak perempuan saksi dan sisanya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) saksi gunakan untuk beli bensin dan rokok.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sebelum saksi menyuruh terdakwa Imam Mada menjual Handphone tersebut saksi ada mengatakan kepada sdr, Imam Mada bahwa barang tersebut hasil barang tidak jelas (curian).
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;
Atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa dalam persidangan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor:456/Pid.B/2021/PN.Sg/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik Polri;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 19. 30 Wib di rumah terdakwa pada saat sedang menonton, saksi EDI SUPRIADI Als EDI Bin SUMARJO (Alm) ada mendatangi terdakwa kemudian berkata “ nih hp jualin, laku berape ? “ terdakwa jawab “sekitar satu juta lebih“ di jawab saksi EDI SUPRIADI Als EDI Bin SUMARJO (Alm) “ ya, juallah”. Lalu terdakwa ada bertanya “yah, barang darimane “ dijawab “ barang dak bener”. Kemudian 1 unit handphone merk redmi 9c warna biru terdakwa ambil untuk kemudian dijual.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa setelah mendapatkan 1 unit handphone merk redmi 9c warna biru dari saksi Edi tersebut, terdakwa langsung posting di facebook kemudian terdakwa pergi, kemudian keesokan pada hari Jum'at tanggal 03 September 2021 sekira pukul 07. 00 Wib terdakwa mendapatkan chat dari salah satu pengguna facebook yang bemiati untuk membeli 1 unit handphone merk redmi 9c warna biru tersebut, setelah nego mengenai harga jual kemudian terdakwa janji bertemu sekira pukul 08. 00 Wib dengan pembeli di Hotel Wisma aksi II yang beralamat di Jln Mentok Kota Pangkalpinang. Setelah bertemu dengan pembeli kemudian terdakwa dan pembeli melakukan transaksi jual beli tersebut, kemudian terdakwa pulang dan menyerahkan uangnya kepada saksi Edi.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa selain 1 unit handphone merk redmi 9c warna biru, saksi EDI SUPRIADI Als EDI Bin SUMARJO (Alm) juga ada memberikan kotak hp tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa cara terdakwa menjual 1 unit handphone merk redmi 9c warna biru dengan cara memposting di Facebook di grup forum jual beli Bangka Belitung.
- Bahwa terdakwa menerangkan 1 unit handphone merk redmi 9c warna biru terdakwa jual kepada seorang wanita yang tinggal di Pangkalpinang namun terdakwa tidak mengetahui namanya.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor:456/Pid.B/2021/PN.Sg/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui milik siapa 1 unit handphone merk redmi 9c warna biru. Namun saksi EDI SUPRIADI Als EDI Bin SUMARJO (Alm) ada mengatakan bahwa barang tersebut (1 unit handphone merk redmi 9c warna biru) adalah barang tidak bener
- Bahwa HP tersebut terjual dengan harga Rp. 1.250.000,- dan uang hasil penjualan 1 unit handphone merk redmi 9c warna biru terdakwa berikan kepada saksi EDI SUPRIADI Als EDI Bin SUMARJO (Alm).
- Bahwa terdakwa ada menerima uang sebesar Rp. 250.000 dari hasil penjualan 1 unit handphone merk redmi 9c warna biru tersebut
- Bahwa terdakwa kenal dan tahu dengan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 9 C beserta 1 (satu) buah kotak handphone merk Xiaomi Redmi 9 C yang diperlihatkan kepada tersangka

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi 9C warna Biru.
- 1 (satu) buah kotak handphone Xiaomi Redmi 9C warna Biru.

Menimbang, bahwa dari proses pembuktian yaitu dari alat-alat bukti diperkuat dengan adanya barang bukti maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 19. 30 Wib di rumah terdakwa pada saat sedang menonton, saksi EDI SUPRIADI Als EDI Bin SUMARJO (Alm) ada mendatangi terdakwa kemudian berkata “ nih hp jualan, laku berape ? “ terdakwa jawab “sekitar satu juta lebih“ di jawab saksi EDI SUPRIADI Als EDI Bin SUMARJO (Alm) “ ya, juallah”. Lalu terdakwa ada bertanya “yah, barang darimane “ dijawab “ barang dak bener”. Kemudian 1 unit handphone merk redmi 9c warna biru terdakwa ambil untuk kemudian dijual.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti yang pada pokoknya

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor:456/Pid.B/2021/PN.Sg/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan bahwa benar setelah mendapatkan 1 unit handphone merk redmi 9c warna biru dari saksi Edi tersebut, terdakwa langsung posting di facebook kemudian terdakwa pergi, kemudian keesokan pada hari Jum'at tanggal 03 September 2021 sekira pukul 07. 00 Wib terdakwa mendapatkan chat dari salah satu pengguna facebook yang berniat untuk membeli 1 unit handphone merk redmi 9c warna biru tersebut, setelah nego mengenai harga jual kemudian terdakwa janji bertemu sekira pukul 08. 00 Wib dengan pembeli di Hotel Wisma aksi II yang beralamat di Jln Mentok Kota Pangkalpinang. Setelah bertemu dengan pembeli kemudian terdakwa dan pembeli melakukan transaksi jual beli tersebut, kemudian terdakwa pulang dan menyerahkan uangnya kepada saksi Edi.

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar selain 1 unit handphone merk redmi 9c warna biru, saksi EDI SUPRIADI Als EDI Bin SUMARJO (Alm) juga ada memberikan kotak hp tersebut.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar 1 unit handphone merk redmi 9c warna biru terdakwa jual kepada seorang wanita yang tinggal di Pangkalpinang namun terdakwa tidak mengetahui namanya.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar terdakwa tidak mengetahui milik siapa 1 unit handphone merk redmi 9c warna biru. Namun saksi EDI SUPRIADI Als EDI Bin SUMARJO (Alm) ada mengatakan bahwa barang tersebut (1 unit handphone merk redmi 9c warna biru) adalah barang tidak bener
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar HP tersebut terjual dengan harga Rp. 1.250.000,- dan uang hasil penjualan 1 unit handphone merk redmi 9c warna biru terdakwa berikan kepada saksi EDI SUPRIADI Als EDI Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMARJO (Alm) dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa ada menerima uang sebesar Rp. 250.000 dari saksi EDI SUPRIADI Als ADI.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Pasal 480 ke 1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Membeli, Menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

1. Unsur "barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" ini adalah subjek hukum baik itu seseorang (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (recht persoon) yang dianggap mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai terdakwa yaitu bernama **IMAM MADA RAHMAD Als IMAM Bin EDI SUPRIADI**, pada saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas terdakwa, terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap identitas tersebut, sehingga memang benarlah ia orangnya yang maksud dalam surat dakwaan tersebut sehingga dalam hal ini tidak terdapat error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan nampak jelas bahwa Terdakwa **IMAM MADA RAHMAD Als IMAM Bin EDI SUPRIADI** ini dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yaitu terdakwa dapat mengikuti atau menyimak persidangan dengan baik, mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepada mereka dengan baik, sehingga terhadap terdakwa pemeriksaan persidangan ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi;;

2. Unsur "Membeli, Menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor:456/Pid.B/2021/PN.Sg/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 19. 30 Wib di rumah terdakwa pada saat sedang menonton, saksi EDI SUPRIADI Als EDI Bin SUMARJO (Alm) ada mendatangi terdakwa kemudian berkata “ nih hp jualin, laku berape ? “ terdakwa jawab “sekitar satu juta lebih“ di jawab saksi EDI SUPRIADI Als EDI Bin SUMARJO (Alm) “ ya, juallah”. Lalu terdakwa ada bertanya “yah, barang darimane “ dijawab “ barang dak bener”. Kemudian 1 unit handphone merk redmi 9c warna biru terdakwa ambil untuk kemudian dijual.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar setelah mendapatkan 1 unit handphone merk redmi 9c warna biru dari saksi Edi tersebut, terdakwa langsung posting di facebook kemudian terdakwa pergi, kemudian keesokan pada hari Jum'at tanggal 03 September 2021 sekira pukul 07. 00 Wib terdakwa mendapatkan chat dari salah satu pengguna facebook yang berniat untuk membeli 1 unit handphone merk redmi 9c warna biru tersebut, setelah nego mengenai harga jual kemudian terdakwa janji bertemu sekira pukul 08. 00 Wib dengan pembeli di Hotel Wisma aksi II yang beralamat di Jln Mentok Kota Pangkalpinang. Setelah bertemu dengan pembeli kemudian terdakwa dan pembeli melakukan transaksi jual beli tersebut, kemudian terdakwa pulang dan menyerahkan uangnya kepada saksi Edi.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar selain 1 unit handphone merk redmi 9c

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor:456/Pid.B/2021/PN.Sg/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru, saksi EDI SUPRIADI Als EDI Bin SUMARJO (Alm) juga ada memberikan kotak hp tersebut.

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar 1 unit handphone merk redmi 9c warna biru terdakwa jual kepada seorang wanita yang tinggal di Pangkalpinang namun terdakwa tidak mengetahui namanya.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar terdakwa tidak mengetahui milik siapa 1 unit handphone merk redmi 9c warna biru. Namun saksi EDI SUPRIADI Als EDI Bin SUMARJO (Alm) ada mengatakan bahwa barang tersebut (1 unit handphone merk redmi 9c warna biru) adalah barang tidak benar
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar HP tersebut terjual dengan harga Rp. 1.250.000,- dan uang hasil penjualan 1 unit handphone merk redmi 9c warna biru terdakwa berikan kepada saksi EDI SUPRIADI Als EDI Bin SUMARJO (Alm) dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa ada menerima uang sebesar Rp. 250.000 dari saksi EDI SUPRIADI Als ADI.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum diatas maka dapatlah disimpulkan bahwa terdakwa dengan sengaja menjual 1 unit handphone merk redmi 9c warna biru, padahal Terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut merupakan hasil kejahatan yang terdakwa ketahui karena sebelumnya saksi Edi yang merupakan ayah terdakwa mengatakan bahwa handphone tersebut hasil kejahatan tetapi terdakwa tertarik untuk menjualkan handphone tersebut untuk mendapat keuntungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Membeli, Menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor:456/Pid.B/2021/PN.Sg/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur-unsur dalam dakwaan ini telah terbukti dan dengan demikian dakwaan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang telah mampu membuktikan dakwaan, dan tidak terdapat alasan-alasan pembenar terhadap perbuatan terdakwa tersebut, maka dengan demikian terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan";

Menimbang, bahwa terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" dan tidak terdapat alasan pemaaf atas perbuatan terdakwa tersebut dan lagi pula terdakwa ini tidak termasuk orang-orang yang terkategori pengecualian dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yang kesemuanya itu dapat melepaskan seseorang dari pertanggung-jawaban pidana, maka dengan demikian terdakwa ini haruslah mempertanggung-jawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, dan terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan-alasan yang syah untuk mengeluarkan terdakwa dari penahanan maka diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti masih harus dipergunakan dalam pembuktian perkara lain an. Edi Supriadi, maka terhadap barang bukti dinyatakan dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHAP terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Kerugian korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 480 ke 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **IMAM MADA RAHMAD Als IMAM Bin EDI SUPRIADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IMAM MADA RAHMAD Als IMAM Bin EDI SUPRIADI** tersebut oleh karena itu pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi 9C warna Biru.
 - 1 (satu) buah kotak handphone Xiaomi Redmi 9C warna Biru.Dipergunakan dalam perkara An. EDI SUPRIADI Als EDI Bin SUMARJO (Alm)
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022, oleh kami Hj. Adria Dwi Afanti, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Vidya Andini Tuppu, S.H.,M.H dan Firman Jaya, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor:456/Pid.B/2021/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Adika Triarta, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, dihadiri oleh M. Nendri Adiyanto, S.H.,M.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS

Vidya Andini Tuppu, S.H.,M.H

Hj. Adria Dwi Afanti, S.H.,M.H

Firman Jaya, S.H

PANITERA PENGANTI,

Adika Triarta, S.H

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor:456/Pid.B/2021/PN.Sgl